



## **BUPATI MAGETAN**

Magetan, 18 Januari 2023

Kepada :

Yth. Sdr. 1. Kepala OPD

Se Kabupaten Magetan

2. Direktur PDAM Lawu Tirta

3. Direktur BPR Syariah Magetan

di -

**MAGETAN**

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/118 / 403.203/2023**

### **TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)  
PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
UNTUK PELAPORAN TAHUN 2022**

#### Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
3. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Keputusan Bupati Nomor 188/152/Kept/403.013/2020 tentang Daftar Aparatur Sipil Negara Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
5. Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor ; B/106/LHK.00.01/12/01/2023 hal Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasal 4 huruf e PNS Wajib :  
"Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan".  
Apabila tidak melaporkan akan mendapat sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
2. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. :
  - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan dimaksud, pejabat wajib LHKPN meliputi : Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pejabat struktural eselon II/Pengguna Anggaran, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Camat, Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, Direktur pada PDAM Lawu Tirta dan Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.
  - b. Seluruh Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan termasuk Perusahaan Daerah untuk menyampaikan Pelaporan LHKPN Periodik Tahun 2022 secara *online* melalui aplikasi [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).
  - c. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN Tahun 2022 melalui aplikasi e-lhkpn dapat menghubungi unit pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dengan Saudari Anyta Neydhy Nurayni (0853 3559 9399)
3. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Magetan Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Keputusan Bupati Nomor 188/152/Kept/403.013/2020 tentang Daftar Aparatur Sipil Negara Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
  - a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)  
Pasal 3 :
    - 1). ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.
    - 2). Ketentuan wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang telah diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penyampaian LHKPN Bagi Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah.

Pasal 4 :

- 1). LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website <https://siharka.menpan.go.id/>.
  - 2). Wajib LHKASN yang telah melaporkan harta kekayaannya wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKASN kepada Inspektorat sebagai Unit Pengelola LHKASN.
  - 3). Salinan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.
- b. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan tata cara pengisian dan pelaporan LHKASN Tahun 2022 melalui aplikasi <https://siharka.menpan.go.id> dapat menghubungi unit pengelola LHKASN Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dengan Saudara Januar Erfan Baikhuni (0857 3662 2287)
4. Sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c Pelaporan LHKPN dan LHKASN paling lambat tanggal 31 Maret 2023.
  5. Untuk memperlancar proses upload/pelaporan diminta pejabat wajib lapor LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan sudah lapor sebelum tanggal 25 Februari 2023.
  6. Bagi Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN yang telah melaporkan sesuai tepat waktu yang telah ditentukan saya ucapkan terima kasih atas kepatuhan Saudara dalam melaksanakan ketentuan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan pelaksanaannya.

**BUPATI MAGETAN**  
  
**Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.**